

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 399 TAHUN 2020

TENTANG
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
SANGADI KOPI, SANGADI VAHUTA, SANGADI BINJEITA, SANGADI
TOTE, SANGADI KUALA, SANGADI BOROKO, SANGADI GIHANG DAN
SANGADI BATUBANTAYO

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang :

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pengangkatan dan Pemberian Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberian Tian Kepala Desa;

ahwa berdasarkan pa imaksud dalam huruf a, pa iupati tentang Pengesahan bangadi Sangadi Kopi, Binjeita, Sangadi Tote, Sang Bangadi Gihang, dan Sangadi

rangan sebagaimana enetapkan Keputusan lengangkatan Penjabat li Vahuta, Sangadi ala, Sangadi Boroko, antayo;

Mengingat

Undang-Undang Nomor i Pembentukan Kabupaten Utara di Provinsi Sulawesi Republik Indonesia Tah Tambahan Lembaran Ne₂ Nomor 4686); un 2007 tentang ang Mongondow (Lembaran Negara)07 Nomor 12, publik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun / tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	(E)	M	anila sani ' * Saudara:		Saudara:
		g	Jama VIP Jabatan sebagai Bintau sanga	njabat Sani ampai deni	7 1 001 Pertanian Kopi Kecamatan erpilihnya pejabat

b. Nama Salimudin Altin Pontoh, S.IP
NIP : 19750823 201001 1 004
Jabatan Staf Kecamatan Bintauna
sebagai Penjabat Sangadi Vahuta Kecamatan
Bintauna sampai dengan terpilihnya pejabat
sangadi yang definitif.

c. Nama : Djemmy Damopolii
NIP : 19630417 200906 1 001
Jabatan : Staf Kecamatan Bolangitang Timur
sebagai Penjabat Sangadi Binjeita Kecamatan
Bolangitang Timur sampai dengan terpilihnya
pejabat sangadi yang definitif.

d. Nama : Agus Anharis Sudiro, S.Pd.I
NIP : 19830816 201102 1 001
Jabatan : Staf Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
sebagai Penjabat Sangadi Tote Kecamatan
Bolangitang Barat sampai dengan terpilihnya
pejabat sangadi yang definitif.

e. Nama : Rasid Datuela
NIP : 19650817 200701 1 044

Jabatan : Staf Kecamatan Kaidipang
sebagai Penjabat Sangadi Kuala Kecamatan
Kaidipang sampai dengan terpilihnya pejabat
sangadi yang definitif.

f. Nama : Tedy Van Solang
NIP : 19740603 201407 1 001
Jabatan : Staf Sekretariat DPRD
sebagai Penjabat Sangadi Boroko Kecamatan
Kaidipang sampai dengan terpilihnya pejabat
sangadi yang definitif.

g Nama : Mustapa Abdullah NIP : 19831031 201001 1 006 Jabatan : Guru SDN 1 Paku sebagai Penja Sangadi Gihang Kecamatan Kaidipang sam, dengan terpilihnya pejabat sangadi yang del

h. Nama : Abdul Wahai !! usain
19671024 20	1 003
tan : Staf Kecama	nogaluman
agai Penjabat Sangad	ibantayo Kecamatan
nogaluman sampai de	terpilihnya pejabat
angadi yang definitif	

abat Sangadi sebagai um KESATU menyelengi ab terhadap proses pelaks mpai dengan proses pelantikan.

dimaksud dalam i dan bertanggung pemilihan sangadi

KEDUA

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Penjabat Sangadi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Kepada yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Penjabat Sangadi tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapatkan tunjangan Sangadi dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Boroko pada tanggal 22 Desember 2020 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA.

DEPA PONTOH